



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **HJ. PURLINASARI BINTI BURHANDIA**, Nik. 6302065309590001, Umur 64 tahun, Tempat tinggal lahir Kotabaru 13 September 1959, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP/Sederajat, Agama Islam, Beralamat Jalan Meranti Putih RT.13,RW.000, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, hp.081348274427 dan Email : purlinasari13@gmail.com, Sebagai **PEMOHON I**;
2. **PUARNAMASARI BINTI BURHANDIA**, Nik.6302064304610003, Umur 62 tahun, Tempat tinggal lahir Kotabaru 03 April 1961, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP/ Sederajat, Agama Islam, beralamat Jalan Mufakat Mandin NO.25 RT.10, RW.06, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Hp.08215924664 dan email : purnamasari3@gmail.com, sebagai **PEMOHON II**;
3. **RUNADINOOR BIN BURHANDIA**, Nik. 6302062604680008, Umur 55 tahun, Tempat tinggal lahir Kotabaru 26 April 1968, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak ada, Agama Islam, Beralamat jalan Raya Berangas KM.5,5 Komplek Perumahan Grendland Blok L, RT.02, RW.02, Desa Sigam, Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Hp. Tidak ada dan email tidak ada, sebagai **PEMOHON III**;
4. **SURYADI NOOR BIN BURHANDIA**, Nik. 6371021309750009, umur 45 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 13 September 1975, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan SLTA/Sederajat, Agama Islam,

Hal. 1 dari 28 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat jalan Raya Berangas KM.5,5 Komplek Perumahan GR. RT.02 RW.02, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Sigam, Kabupaten Kotabaru, Hp.082252414029, dan email suryadi13@gmail.com, sebagai **PEMOHON IV**;

5. **WAHYUDINOOR,S.Pd.SO BIN BURHANDIA**, Nik. 6302062010790008, Umur 44 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 20 Oktober 1979, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SI/Sederajat, Agama Islam, beralamat jalan Berangas KM.02,Perumahan Mega Mandang, RT.07, RW.000, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Hp. 085249464885, dan email wahyu20@gmail.com, sebagai **PEMOHON V**;

6. **SUDARNI BINTI BURHANDIA**, Nik. 630206510810004, Umur 42 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 18 Oktober 1981, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA/ Sederajat, Agama Islam, Beralamat Jalan Raya Berangas KM.5,5 KomplekPerumahan Grendland Blok LRt.02, RW.02, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Hp.081254039159 dan email sudarni16@gmail.com, sebagai **PEMOHON VI**;

7. **HESTIYA ADHARIANI, S.Pd BINTI JAYADI NOOR**, Nik. 6302064509840006, Umur 39 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 05 September 1984, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan SI/Sederajat, Agama Islam, Beralamat jalan Indramayu RT.11, RW.03, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Hp. 087736851139 Dan email hestiya5@gmail.com, sebagai **PEMOHON VII**;

8. **LAHMUDIN BIN ABDUL RASYID**, Nik.6302062006770002, Umur 46 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 20 Juni 1977, Pekerjaan PNS, Pendidikan SI/Sederajat, Agama Islam, Beralamat Jalan Mufakat Mandin RT.10, RW.05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Untuk mewakili anaknya atas nama **LARASATI JASMIN OKTAVIANI** yang masih dibawah umur yaitu lahir di Kotabaru 05 Oktober 2009, Hp. 085251760010 dan email lahmudin9@gmail.com, sebagai **PEMOHON VIII**;

Hal. 2 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Masmiah S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat jalan Tembusan SMK I Komplek Perumahan Graha Mika Blok B Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru sebagai kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2023 dengan alamat elektronik di masmiahsh@gmail.com dan Hp di Nomor 081251377743 Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat serta alat bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Ktb., tanggal 14 Juli 2023 pada hari itu juga telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama **SUDARTI BINTI BURHANDIA** meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2023 di di rumah di Kotabaru Jalan Raya Berangas KM.5,5 Blok L RT.02,RW.02,Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, karena sakit berdasarkan Akta kematian Nomor :6302-KM-30012023;
2. Bahwa ke 2 (dua) orang tua kandung Almarhumah Sudarti binti Burhandia yang bernama bapak Burhandia meninggal dunia 09 Juli 1999 dan ibunya bernama Noorhayati meninggal dunia 16 Juni 2020, di rumah sakit Kotabaru;
3. Bahwa saudara kandung almarhumah Sudarti Binti Burhandia yang meninggal terlebih dahulu dari pada almarhumah Sudarti Binti Burhandia adalah:
 - Jayadi Noor Bin Burhandia meninggal dunia pada tanggal 20 juni 2008 di Kotabaru;

Hal. 3 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supian Noor Bin Burhandia meninggal dunia 01 maret 2021 di rumah Kotabaru;
- Purmilasari Binti Burhandia meninggal dunia 14 maret 2020 di Kotabaru;
- Elya Susanti Binti Burhandia meninggal dunia 03 September 2009 di Kotabaru;
- Farida Ariyanti Binti Burhandia meninggal dunia 10 maret 2021;

4. Bahwa almarhum **JAYADI NOOR BIN BURHANDIA** mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu **P VII** yang beralamat jalan Indramayu RT.11, RW.03 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

5. Bahwa almarhumah **FARIDA ARIYANTI BINTI BURHANDIA**, mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu **LARASATI JASMIN OKTAVIANI** yang diwakili oleh bapaknya yang bernama **LAHMUDIN BIN ABDUL RASYID** karena masih dibawah umur yaitu **Pemohon VIII**, yang beralamat Jalan Mufakat Mandin RT.10, RW.05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

6. Bahwa ke 3 (tiga) saudara kandung Almarhumah **SUDARTI BINTI BURHANDIA** yaitu Almarhum **SUPIAN NOOR BIN BURHANDIA**, Almarhumah **PURMILASARI BINTI BURHANDIA** dan Almarhumah **ELYA SUSANTI BINTI BURHANDIA**, adalah mereka tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan sebelum meninggal dunia;

7. Bahwa semasa hidupnya Sudarti binti Burhandia adalah anak ke 11 dari 12 bersaudara dan 5 (lima) saudara kandung sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Sudarti binti Burhandia meninggal juga dan Almarhumah Sudarti binti Burhandia belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;

8. Bahwa kedua orang tua almarhumah Sudarti binti Burhandia juga sudah meninggal dunia bahkan lebih dahulu dari pada almarhumah Sudarti binti Burhandia juga dan hanya 6 (enam) orang saudara kandung dan 2 (dua) orang ponakan Almarhumah Sudarti binti Burhandia yang masih hidup yaitu Para Pemohon;

Hal. 4 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Ahli Waris sudah berusaha mengobati almarhumah **SUDARTI BINTI BURHANDIA** akan tetapi tidak sembuh;

10. Bahwa Almarhumah Sudarti binti Burhandia meninggalkan harta yaitu sebuah Rumah Perumahan di Komplek Perumahan GrendLand Blok L, RT.02, RW.02, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru yang masih dalam Kredit di Bank BTN Cabang Batulicin di Batulicin;

11. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli waris ini diajukan **untuk menclaim Asuransi Jiwa Kredit KPR di Bank BTN Cabang Batulicin di Batulicin**;

Bedasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa:

1. HJ. PURLINASARI BINTI BURHANDIA, Nik. 6302065309590001, Umur 64 tahun, Tempat Tanggal lahir Kotabaru, 13 September 1959, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP/Sederajat, Agama Islam, Beralamat jalan Meranti Putih RT.13, RW.000, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

2. PURNAMASARI BINTI BURHANDIA, Nik.6302064304610003, Umur 62 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 03 April 1961 Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA/ sederajat, Agama Islam, Beralamat Jalan Mufakat Mandin No.25 RT.10,RW.06, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

3. RUNADINOOR BIN BURHANDIA, Nik. 6302062604580008, Umur 55 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 26 April 1968, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan tidak ada, Agama Islam, Beralamat jalan Raya Berangas KM.5,5 Komplek Perumahan Grend

Hal. 5 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Land Blok L TR.02 RW.02, Desa Sigam, Kecamatan Pulau laut Sigam, kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon III**;

4. SURYADI NOOR, BIN BURHANDIA, Nik. 6371021309750009, Umur 48 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 13 September 1975, Pekerjaan Buruh Harian lepas, Pendidikan SLTA/ sederajat, Agama Islam, beralamat Jalan Raya Berangas Km 5,5 Komplek Perumahan GR RT.02 RW.02, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon IV**;

5. WAHYUDINOOR, S.Pd.SO BIN BURHANDIA, Nik.630206210790008, Umur 44 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 20 Oktober 1979, Pekerjaan pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SI/sederajat, Agama Islam, Beralamat jalan Berangas KM.02, Perumahan Mega Mandang RT.07 RW.000, Desa Batuah, Kecamatan Pulau laut Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon V**;

6. SUDARNI BINTI BURHANDIA, Nik. 6302065810810004, Umur 42 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 18 Oktober 1981, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA/ Sederajat, Agama Islam, Beralamat jalan Raya Berangas KM.5,5 Komplek Perumahan GrendLand Blok L RT.02 RW.02 Desa Sigam, Kecamatan Pulau laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon VI**;

7. HESTIYA ADHARIANI, S.Pd BINTI JAYADI NOOR, Nik. 6302064509840006, Umur 39 tahun, Tempat tanggal lahir, Kotabaru 05 September 1984, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SI/Sederajat, Agama Islam, Beralamat Jalan Indramayu RT.11,RW.03, Desa Stagen, Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru Hp.087736851139 dan email hestiya5@gmail.com, sebagai **Pemohon VII**;

8. LAHMUDIN BIN ABDUL RASYID, Nik.6302062006770002, Umur 46 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 20 Juni 1977, Pekerjaan PNS, Pendidikan SI/Sederajat, Agama Islam, Beralamat Jalan Mufakat Mandin RT.10 RW.05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau

Hal. 6 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Utara, Kabuapten Kotabaru, Untuk mewakili anaknya yang bernama **LARASATI JASMIN OKTAVIANI** yang masih di bawah umur yaitu lahir di Kotabaru 05 Oktober 2009, Hp.0852517600 dan email lahmudin9@gmail.com, sebagai **Pemohon VIII**;

Kedelapan Para Pemohon tersebut adalah Ahli Waris dari Almarhumah **SUDARTI BINTI BURHANDIA**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan kuasanya serta memeriksa Kartu Advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, Kuasa Hukum Para Pemohon memberikan perbaikan Permohonan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6302065309590001 atas nama Hj. Purlinasari, tanggal 04 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6302061106070016 tanggal 10 Februari 2023 atas nama H. Syarwani sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 7 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6302064304610003 atas nama Purnamasari, tanggal 23 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6302062706070063 atas nama Asrie Elfiady sebagai Kepala Keluarga tanggal 09 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6302062604680008 atas nama Runadinoor, tanggal 06 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6302221203210005 tanggal 12 Maret 2021 atas nama Runadinoor sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371021309750009 atas nama Suryadi Noor, tanggal 26 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6302062010790008 atas nama Wahyudinoor, S.Pd.SO, tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6302062210100004 tanggal 19 April 2021 atas nama Wahyudinoor sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6302065810810004 atas nama Sudarni, tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6302223001230004 tanggal 23 Februari 2023 atas nama Sudarni sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 9 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6302064509840006 atas nama Hestiya Adhariani, S.Pd, tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6302060212200007 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Purnama S., sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6302060309090001 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Lahmudin sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6302-LT-26052023-0008 tanggal 26 Mei 2023 atas nama Purlinasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6302-LT-26052023-0010 tanggal 26 Mei 2023 atas nama Purnamasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan

Hal. 10 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6302-LT-26042023-0005 tanggal 26 April 2023 atas nama Runadinoor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6302-LT-26042023-0004 tanggal 26 April 2023 atas nama Suryadi Noor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6302-LT-22122011-0140 tanggal 24 Desember 2011 atas nama Wahyudinoor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6302-LT-12022011-0052 tanggal 16 Februari 2011 atas nama Sudarni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9231/PM/CS-KTB/V-87 tanggal 11 Mei 1987 atas nama Hestiya Adhariani, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Peg. Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Hal. 11 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

22. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor: 6302CLT2810200916179 tanggal 03 Desember 2009 atas nama Larasati Jasmin Oktaviani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6302-KM-30012023-0007 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Sudarti, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6302-KM-26042023-0001 tanggal 26 April 2023 atas nama Burhandia, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6302-KM-23062020-0002 tanggal 23 Juni 2002 atas nama Noorhayati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian / Meninggal Dunia Nomor: 846/104/ SM/2010/2008 tanggal 04 Agustus 2008 atas nama Jayadi Noor, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 12 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6302-KM-12032021-0009 tanggal 27 Mei 2023 Januari 2023 atas nama Supian Noor, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

28. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/33/KT-1010/ 2023 tanggal 30 Mei 2023 atas nama Purmilasari, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

29. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/34/KT-1010/ 2023 tanggal 30 Mei 2023 atas nama Elya Susanti, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

30. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6302-KM-12032021-0010 tanggal 26 Mei 2023 atas nama Farida Ariyanti, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.30). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

31. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang di buat di Kotabaru pada tanggal 21 Februari 2023 Nomor: 476/57/56-2008/2023 tanggal 22 Februari 2023 diketahui Kepala Desa Sigam dan Camat Pulauaut Sigam

Hal. 13 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.31). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

32. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Sudarti, No. Aplikasi Kredit: 0001020160322000010 (No. Rekening Tabungan: 00010243011570014088) tanggal 09 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.32). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

33. Fotokopi Buku Tabungan BTN e' BATARAPOS Cabang KPC. Kotabaru Pulauaut 72100 No. Serial: 7474 2002216/SS20755/6302065810810003 atas nama Sudarti 10243-01-57-001408-6 Jl. Patmaraga Gg. Pesantren 1853836.96. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.33). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon melalui kuasanya telah pula menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Ernawati binti Makmur**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Silver, RT.21, Desa Semayap, Kecamatan pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sepupu Para Pemohon dan kenal dengan Para Pemohon dan almarhumah Sudarti;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan Ahli waris dari Sudarti binti Burhandia;
- Bahwa orang tua kandung Almarhumah Sudarti binti Burhandia yang bernama bapak Burhandia meninggal dunia sekitar Juli 1999 dan ibunya bernama Noorhayati meninggal dunia pada Juni 2020 sudah meninggal terlebih dahulu dari Sudarti binti Burhandia;

Hal. 14 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



- Bahwa Sudarti binti Burhandia telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2023 karena sakit dan tidak dibunuh atau dianiaya oleh para ahli waris;
- Bahwa Sudarti binti Burhandia tidak pernah menikah selama hidupnya;
- Bahwa Sudarti binti Burhandia mempunyai 11 (sebelas) saudara kandung dan 5 (lima) diantaranya sudah meninggal sudah meninggal terlebih dahulu yaitu Jayadi Noor bin Burhandia meninggal dunia pada Juni 2008 di Kotabaru, Supian Noor bin Burhandia meninggal dunia bulan Maret 2021 di Kotabaru. Purmilasari binti Burhandia meninggal dunia bulan Maret 2020 di Kotabaru, Elya Susanti binti Burhandia meninggal dunia bulan September 2009 di Kotabaru dan Farida Ariyanti binti Burhandia meninggal dunia pada maret 2021;
- Bahwa ketiga saudara kandung Almarhumah Sudarti binti Burhandia yaitu Supian Noor bin Burhandia, Purmilasari binti Burhandia dan Elya Susanti binti Burhandia, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan sebelum meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Jayadi Noor bin Burhandia selama menikah hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Hestiya Adhariani bin Jayadi Noor;
- Bahwa almarhumah Farida Ariyanti binti Burhandia, mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Larasati Jasmin;
- Bahwa Para Pemohon dan Sudarti binti Burhandia beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa setahu saya, Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta waris almarhum Sudarti binti Burhandia berupa kredit rumah dan tabungan atas nama Sudarti di Bank Tabungan Negara;

2. **Rusmiami binti Mastur**, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 23 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, No.6, RT.19, RW.04, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten

Hal. 15 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sepupu Para Pemohon dan kenal dengan almarhumah Sudarti;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan Ahli waris dari Sudarti binti Burhandia;
- Bahwa orang tua kandung Almarhumah Sudarti binti Burhandia yang bernama bapak Burhandia meninggal dunia sekitar Juli 1999 dan ibunya bernama Noorhayati meninggal dunia pada Juni 2020 sudah meninggal terlebih dahulu dari Sudarti binti Burhandia;
- Bahwa Sudarti telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2023 karena sakit dan tidak dibunuh atau dianiaya oleh para ahli waris;
- Bahwa Sudarti binti Burhandia tidak pernah menikah selama hidupnya;
- Bahwa Sudarti binti Burhandia mempunyai 11 (sebelas) saudara kandung dan 5 (lima) diantaranya sudah meninggal sudah meninggal terlebih dahulu yaitu Jayadi Noor bin Burhandia meninggal dunia pada Juni 2008 di Kotabaru, Supian Noor bin Burhandia meninggal dunia bulan Maret 2021 di Kotabaru. Purmilasari binti Burhandia meninggal dunia bulan Maret 2020 di Kotabaru, Elya Susanti binti Burhandia meninggal dunia bulan September 2009 di Kotabaru dan Farida Ariyanti binti Burhandia meninggal dunia pada Maret 2021;
- Bahwa ketiga saudara kandung Almarhumah Sudarti binti Burhandia yaitu Supian Noor bin Burhandia, Purmilasari binti Burhandia dan Elya Susanti binti Burhandia, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan sebelum meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Jayadi Noor bin Burhandia selama menikah hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Hestiya Adhariani bin Jayadi Noor;
- Bahwa almarhumah Farida Ariyanti binti Burhandia, mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Larasati Jasmin Oktaviani;
- Bahwa Para Pemohon dan Sudarti binti Burhandia beragama Islam dan tidak ada yang murtad;

Hal. 16 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya, Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta waris almarhum Sudarti binti Burhandia berupa kredit rumah dan tabungan atas nama Sudarti di Bank Tabungan Negara;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang bahwa Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2023, Para Pemohon telah memberi Kuasa kepada **Masmiah, S.H.** Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor 43/Skks/2023/PA.Ktb tanggal 14 Juli 2023, dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA Nomor 40 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum Kuasa Hukumnya yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 17 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) berikut penjelasannya: bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.33 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P1 sampai dengan P.14 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai identitas Para Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat. Sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga terbukti Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara *aquo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 sampai dengan P.20 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran saudara kandung dan para keponakan dari almarhumah Sudarti, yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan

Hal. 18 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, selama tidak dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa semasa hidupnya almarhum Sudarti, dan membuktikan bahwa almarhumah Sudarti masih memiliki saudara kandung yang masih hidup serta para keponakan dari saudara kandungnya yang sudah meninggal terlebih dahulu dari almarhumah Sudarti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.21 dan P.22 berupa fotokopi Kutipan Akta atas nama Hestiya Adhariani dan Larasati Jasmin Oktaviani yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, selama tidak dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa semasa hidupnya almarhum Sudarti, dan membuktikan bahwa Hestiya Adhariani sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Jayadi Noor dan Larasati Jasmin Oktaviani sebagai ahli waris pengganti dari Farida Ariyanti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.23 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Sudarti, P.24 fotokopi Kutipan Akta Kematian Burhandia, P.25 fotokopi Kutipan Akta Kematian Noorhayati, P.26 fotokopi surat keterangan kematian Jayadi Noor, P.27 fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Supian Noor, P.28 fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Purmilasari, P.29 fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Elya Susanti dan P.30 fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Farida Ariyanti yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, selama tidak dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya, isi bukti tersebut

Hal. 19 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa almarhum Sudarti binti Burhandia benar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2023 karena sakit, dan benar ayah kandung dan ibu kandung almarhumah serta 5 (lima) saudara kandung almarhumah Sudarti binti Burhandia telah meninggal dunia sebelum Sudarti binti Burhandia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.31 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang merupakan akta dibawah tangan dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dan keponakan dari almarhumah Sudarti binti Burhandia, sehingga dengan bukti tersebut Hakim Tunggal menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.32 dan P.33, yang semuanya berupa fotokopi Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Sudarti dan fotokopi Buku Tabungan BTN e' BATARAPOS Cabang KPC. Kotabaru Pulauaut atas nama Sudarti yang merupakan surat dibawah tangan dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, selama tidak dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa benar permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan harta waris dari yang ditinggalkan almarhumah Sudarti sebagai yang tercantum posita permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Hal. 20 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, yang menjelaskan:

- Bahwa para saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan Ahli Waris dari Sudarti binti Burhandia;
- Bahwa orang tua kandung Almarhumah Sudarti binti Burhandia yang bernama bapak Burhandia meninggal dunia sekitar Juli 1999 dan ibunya bernama Noorhayati meninggal dunia pada Juni 2020 sudah meninggal terlebih dahulu dari Sudarti binti Burhandia;
- Bahwa Sudarti binti Burhandia telah meninggal dunia pada bulan 26 Januari 2023 karena sakit dan tidak dibunuh atau dianiaya oleh para ahli waris;
- Bahwa Sudarti binti Burhandia tidak pernah menikah selama hidupnya;
- Bahwa Sudarti binti Burhandia mempunyai 11 (sebelas) saudara kandung dan 5 (lima) diantaranya sudah meninggal sudah meninggal terlebih dahulu yaitu Jayadi Noor bin Burhandia meninggal dunia pada Juni 2008 di Kotabaru, Supian Noor bin Burhandia meninggal dunia bulan Maret 2021 di Kotabaru, Purmilasari binti Burhandia meninggal dunia bulan Maret 2020 di Kotabaru, Elya Susanti binti Burhandia meninggal dunia bulan September 2009 di Kotabaru dan Farida Ariyanti binti Burhandia meninggal dunia pada Maret 2021;
- Bahwa ketiga saudara kandung Almarhumah Sudarti binti Burhandia yaitu Supian Noor bin Burhandia, Purmilasari binti Burhandia dan Elya

Hal. 21 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti binti Burhandia, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan sebelum meninggal dunia;

- Bahwa almarhum Jayadi Noor bin Burhandia selama menikah hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Hestiya Adhariani bin Jayadi Noor;
- Bahwa almarhumah Farida Ariyanti binti Burhandia, mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Larasati Jasmin Oktaviani;
- Bahwa Para Pemohon dan Sudarti binti Burhandia beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta waris almarhum Sudarti binti Burhandia berupa kredit rumah di Bank Tabungan Negara dan tabungan di Bank Tabungan Negara atas nama Sudarti;

Menimbang bahwa oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti surat dan saksi sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat Permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Sudarti binti Burhandia telah meninggal dunia pada bulan 26 Januari 2023 karena sakit dan tidak dibunuh atau dianiaya oleh para ahli waris;
- Bahwa kedua orang tua kandung Almarhumah Sudarti binti Burhandia yang bernama bapak Burhandia meninggal dunia sekitar Juli 1999 dan ibunya bernama Noorhayati meninggal dunia pada Juni 2020 sudah meninggal terlebih dahulu dari Sudarti binti Burhandia;
- Bahwa Sudarti binti Burhandia tidak pernah menikah selama hidupnya;
- Bahwa Sudarti binti Burhandia mempunyai 11 (sebelas) saudara kandung dan 5 (lima) diantaranya sudah meninggal sudah meninggal terlebih dahulu yaitu Jayadi Noor bin Burhandia meninggal dunia pada

Hal. 22 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Juni 2008 di Kotabaru, Supian Noor bin Burhandia meninggal dunia bulan Maret 2021 di Kotabaru, Purmilasari binti Burhandia meninggal dunia bulan Maret 2020 di Kotabaru, Elya Susanti binti Burhandia meninggal dunia bulan September 2009 di Kotabaru dan Farida Ariyanti binti Burhandia meninggal dunia pada Maret 2021;

- Bahwa ketiga saudara kandung Almarhumah Sudarti binti Burhandia yaitu Supian Noor bin Burhandia, Purmilasari binti Burhandia dan Elya Susanti binti Burhandia, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan sebelum meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Jayadi Noor bin Burhandia selama menikah hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Hestiya Adhariani bin Jayadi Noor;
- Bahwa almarhumah Farida Ariyanti binti Burhandia, mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Larasati Jasmin Oktaviani;
- Bahwa Para Pemohon dan Sudarti binti Burhandia beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta waris almarhum Sudarti binti Burhandia berupa kredit pemilikan rumah dan tabungan atas nama Sudarti;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Menimbang Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - Golongan laki-laki terdiri

Hal. 23 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
b. hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya Pewaris (Sudarti binti Burhandia) pada tanggal 26 Januari 2023 karena sakit dan tidak dibunuh atau dianiaya oleh para ahli waris, dan orang tua garis lurus ke atas dari Almarhum (Sudarti binti Burhandia) sudah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhumah Sudarti binti Burhandia tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa Sudarti binti Burhandia mempunyai 11 (sebelas) saudara kandung dan 5 (lima) diantaranya sudah meninggal terlebih dahulu yaitu Jayadi Noor bin Burhandia meninggal dunia pada Juni 2008 di Kotabaru, Supian Noor bin Burhandia meninggal dunia bulan Maret 2021 di Kotabaru, Purmilasari binti Burhandia meninggal dunia bulan Maret 2020 di Kotabaru, Elya Susanti binti Burhandia meninggal dunia bulan September 2009 di Kotabaru dan Farida Ariyanti binti Burhandia meninggal dunia pada Maret 2021;

Menimbang, bahwa ketiga saudara kandung Almarhumah Sudarti binti Burhandia yaitu Supian Noor bin Burhandia, Purmilasari binti Burhandia dan Elya Susanti binti Burhandia, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan sebelum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa almarhum Jayadi Noor bin Burhandia selama menikah hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Hestiya Adhariani;

Menimbang, bahwa almarhumah Farida Ariyanti binti Burhandia, mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Larasati Jasmin Oktaviani;

Bahwa Para Pemohon dan Sudarti binti Burhandia beragama Islam dan tidak ada yang murtad;

Hal. 24 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta waris almarhum Sudarti binti Burhandia berupa kredit rumah, asuransi jiwa dan tabungan atas nama Sudarti;

Menimbang bahwa benar Hestiya Adhariani bin Jayadi Noor adalah anak kandung dari almarhum Jayadi Noor bin Burhandia dan Larasati Jasmin Oktaviani binti Lahmudin adalah anak kandung dari Farida Ariyanti binti Burhandia yang semuanya beragama Islam sehingga sebagaimana Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.* Oleh karena itu Hestiya Adhariani dan Larasati Jasmin Oktaviani adalah para ahli waris pengganti dari almarhum Jayadi Noor bin Burhandia dan almarhumah Farida Ariyanti binti Burhandia yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Sudarti binti Burhandia;

Menimbang Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris adalah karena sakit dan bukan karena ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sudarti binti Burhandia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka persidangan, bahwa ahli waris dari almarhumah

Hal. 25 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarti binti Burhandia adalah **PURLINASARI BINTI BURHANDIA** (kakak kandung Pewaris), **PURNAMASARI BINTI BURHANDIA** (kakak kandung Pewaris), **RUNADINOOR BIN BURHANDIA** (kakak kandung Pewaris), **SURYADI NOOR BIN BURHANDIA** (kakak kandung Pewaris), **WAHYUDINOOR BIN BURHANDIA** (kakak kandung Pewaris), **SUDARNI BINTI BURHANDIA** (kakak kandung Pewaris), **HESTIYA ADHARIANI BINTI JAYADI NOOR** (keponakan Pewaris sebagai Ahli Waris Pengganti dari Jayadi Noor), dan **LARASATI JASMIN OKTAVIANI BIN LAHMUDIN BIN ABDUL RASYID** (keponakan Pewaris sebagai Ahli Waris Pengganti dari Farida Ariyanti);

Menimbang, bahwa Para Pemohon meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris guna untuk mengurus harta peninggalan pewaris berupa kredit rumah, asuransi jiwa dan tabungan atas nama Sudarti maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penetapan Ahli waris hanya berkaitan mengenai menetapkan subyek-subyek yang menjadi ahli waris dari pewaris dan bukan berkenaan dengan obyek apakah benar-benar sebagai harta waris atau bukan sehingga keperluan dalam Penetapan Ahli Waris tidak perlu dicantumkan dalam *dictum* amar;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah **Sudarti binti Burhandia** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2023 dikarenakan sakit, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Sudarti binti Burhandia** adalah sebagai berikut:

III.1 PURLINASARI BINTI BURHANDIA (kakak kandung Pewaris);

Hal. 26 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III.2 PURNAMASARI BINTI BURHANDIA (kakak kandung Pewaris);
- III.3 RUNADINOOR BIN BURHANDIA (kakak kandung Pewaris);
- III.4 SURYADI NOOR BIN BURHANDIA (kakak kandung Pewaris);
- III.5 WAHYUDINOOR BIN BURHANDIA (kakak kandung Pewaris);
- III.6 SUDARNI BINTI BURHANDIA (kakak kandung Pewaris);
- III.7 HESTIYA ADHARIANI BINTI JAYADI NOOR (keponakan Pewaris sebagai Ahli Waris pengganti dari Jayadi Noor yang telah meninggal dunia pada tahun 2008)
- III.8 LARASATI JASMIN OKTAVIANI BIN LAHMUDIN BIN ABDUL RASYID (keponakan Pewaris sebagai Ahli Waris Pengganti dari Farida Ariyanti yang telah meninggal dunia pada tahun 2021)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Hadijah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 27 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------|-----|------------|
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 0,00 |
| 4. Biaya PNBP Surat Kuasa | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Panggilan | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 hal, Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)